



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Legality of Corruption Eradication Commission's Authority in Arresting Operations Against Corruption Cases Based on Indonesian Procedural Criminal Code

Abraham Amanda¹ 

¹ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 abrahamamanda725@gmail.com

Abstract: The number of arrests carried out by the KPK lately, known as the Capture Operations or OTT, led to a polemic whether the action was legal or invalid. There are parties who consider that the OTT carried out by the KPK is illegal or illegal. The research used is a normative legal research method (normative juridical) by conducting a literature study to collect secondary data. Normative legal research is done by examining library materials (literature) which are secondary data. From the analysis that can be understood, the OTT Corruption Eradication Commission against suspects in corruption cases in relation to the term caught in the Criminal Procedure Code Article 111 paragraph (1) KUHAP and Article 1 point 19 KUHAP above the legal basis for the Corruption Eradication Commission in conducting Hand Arrest Operations (OTT) which is considered illegal and considers that the Hand Arrest Operations are different from the Hand Caught contained in these articles. Then OTT in relation to the special investigation technique known as Controlled Delivery is often used by BNN investigators, assessing that the practice of KPK in OTT has used two such actions (interdiction and entrapment) which means KPK investigators have adopted without the authority that BNN investigators have, so that the KPK has committed three types of actions that violate the law (interdiction, entrapment and in the process of investigation).

Keywords: Corruption; KPK; Authority; OTT; Criminal Procedural Code

Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam pemberantasan korupsi, lembaga yang khusus menangani pemberantasan tindak

pidana korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain, KPK mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan. Apakah Operasi Tangkap Tangan sama dengan Tertangkap Tangan? Jelas tidak. Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.

Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, missal Operasi Kuda Lumping atau Operation Delta Force, ya sah-sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar¹.

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah illegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut

kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah ilegal.

Atas permasalahan ini saya melihat terjadi kesesatan berpikir yang agak parah. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti OTT otomatis ilegal. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan.

Dari polemik yang berkembang terkait sah tidaknya OTT KPK, saya tergerak untuk *urunrembug* juga memberikan pandangan saya atas isu baru-baru ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Gubernur Aceh. Pandangan saya ini akan terbagi menjadi dua tulisan, yang pertama saya akan membahas mengenai, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP, OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery*.

Metode

Penelitian tentang “Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi” merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam kaitan dengan penelitian ini, dikaji dasar hukum OTT dan pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode penelitian dilakukan dengan kajian norma hukum dalam

OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga.

¹ Dalam KBBI terdapat 3 arti Operasi, 1) bedah, 2) tindakan atau gerakan militer, dan 3) pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Dalam konteks

undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan doktrin hukum.. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif dan yuridis empirik dan diuraikan secara deskriptif².

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer (primary sources) dan bahan hukum sekunder (secondary sources). Primary sources yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penangkapan dalam hukum acara penanganan kasus korupsi, antara lain UU Tipikor, UU KPK, dan KUHAP. Sedangkan secondary sources yang dimaksudkan adalah ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet.

Hasil dan Pembahasan

A. Penangkapan dan Tangkap Tangan Menurut Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, pejabat tertentu diberi kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus dilakukan dalam mengikuti perintah UU. KUHAP telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan

hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak lain³.

Wewenang yang diberikan UU kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang dapat dilakukan dalam bentuk tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁴.

Pejabat yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

- 1) Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.
- 2) Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan⁵.
- 3) Pasal 17 KUHAP menentukan, bahwa penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001, hlm. 37.

³ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981, hal. 14.

⁴ Pasal 1 angka 20 KUHAP.

⁵ Pasal 16 KUHAP.

Definisi “bukti permulaan yang cukup” sesungguhnya masih belum jelas, sehingga dalam praktik masalah ini sangat tergantung pada penilaian obyektif penyidik dan penyidik. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP, adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP⁶. Namun, sebagai pedoman dalam praktik biasanya didasarkan adanya keterangan saksi yang menunjukkan tersangka sebagai pelakunya didukung alat bukti lain, seperti alat bukti petunjuk berupa barang bukti, dan sebagainya.

Merujuk pada Pasal 17 KUHAP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP⁷. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

MK beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi

keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Dalam hal pelaku tertangkap tangan, harus dipenuhi syarat tertangkap tangan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu terpenuhi, dapat dikategorikan tertangkap tangan. Namun, dalam ketentuan tersebut ada kelemahan, yaitu tidak menjelaskan berapa lama yang dimaksud “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan” dan “apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda ...”.

Mengingat tertangkap tangan adalah masuk ranah penangkapan, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Dengan demikian, masalah pelaksanaan tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, dikatakan sah apabila telah memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Sementara itu, OTT tidak disebut dalam KUHAP dan UU Tipikor, serta UU KPK. OTT

⁶ Pasal 17 KUHAP.

⁷ Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah istilah KPK untuk “menangkap basah” seseorang yang diduga sebagai pelaku korupsi. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “mengendus” adanya korupsi.⁸

Istilah OTT baru muncul dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut SatgasSaber Pungli, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁹

Adapun yang menjadi tugas Satgas Saber Pungli adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.¹⁰ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli mempunyai sejumlah wewenang, salah satunya adalah melakukan operasi tangkap tangan. Apa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan tidak dijelaskan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

B. OTT Dalam Kaitannya dengan Teknik Penyidikan Khusus Yang Dikenal Dengan Istilah *Controlled Delivery*

KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan.¹¹

Operasi tangkap tangan yang populer dikenal dengan OTT oleh KPK telah ditempatkan sebagai posisi strategis bagi KPK dalam banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi/penyelenggara negara selama kurun waktu 2015-2018. Awal pertama OTT terjadi pada kasus (alm) Mulyana W Kusumah dan berhasil sampai diputus pengadilan dalam kasus KPU dan berturut-turut pimpinan KPU lainnya.

OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih mudah dari pada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK. Mengapa? Karena setelah laporan masyarakat, maka penyidik harus melaksanakan pengumpulan bukti dan keterangan (*pulbaket*) yang tidak mudah sampai memperoleh bukti permulaan yang cukup (*Bukperckp*).

Penyadapan memudahkan KPK untuk mengetahui siapa saja, dimana, dan waktu (akan) terjadi "transaksi", paling tidak KPK telah memiliki data tentang *locus* dan *tempus delicti* dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.

⁸ Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No.1, Juni 2017, hal. 57-66.

⁹ Pasal 1 Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

¹⁰ Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

¹¹ Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

Semua perkara tipikor hasil OTT telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan selalu KPK dimenangkan sampai tingkat kasasi di MA. Mengamati seluruh rangkaian peristiwa penanganan kasus tipikor oleh KPK melalui tindakan OTT, sukses diukur dari seberapa banyak perkara divonis bersalah dan pelakunya dihukum. Namun, apakah telah sesuai dengan prinsip *due process of law*, masih perlu dipersoalkan.

Pengertian tertangkap tangan (TT) menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

"tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."

Pengertian Tangkap Tangan (TT) dimaksud adalah peristiwa seketika terjadi atau *redhanded*,¹² bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan. Karena model tindakan terakhir ini termasuk tindakan pengebakan atau *entrapment* yang hanya diakui dan diperbolehkan dilakukan dalam UU RI Nomor 35/2009 Pasal 75 huruf (j), melakukan

teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), didahului tindakan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba..., dan huruf (i) setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dilakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal.¹³

Ketentuan UU Narkotika tersebut jelas memberikan wewenang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan untuk melakukan penyadapan sehingga terdapat kepastian hukum bahwa subjek yang ditangkap dan ditahan telah dijebak terlebih dulu dan dibenarkan UU. Model tindakan hukum dalam UU Narkotika tersebut selain tidak diatur dan dilarang di UU RI Nomor 31/1999 yang diubah UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga termasuk konsep hukum interdiksi atau pengintaian yang hanya berlaku dalam UU Narkotika saja.¹⁴

Praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan).

Sedangkan dalam UU Narkotika tindakan tersebut hanya bisa dilaksanakan dalam proses penyidikan. OTT KPK yang tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah

¹² Mohammad Isa Gautama, Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017

¹³ Pasal 75 huruf (j), (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

¹⁴ <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, Oleh Romli Atmasasmita (Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 2 April 2019 14:55 WIB

pelanggaran prinsip *due process of law*, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka terlepas dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam sistem hukum pidana yang diakui universal diutamakan cara mencapai tujuan bukan tujuan menghalalkan segala cara termasuk pelanggaran hukum.

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Adami Chazawi, penyidikan itu sendiri diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁵

Sehingga putusan majelis hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah memenangkan perkara tipikor tidak bisa dipersalahkan, akan tetapi putusan pengadilan tersebut telah melegalkan perbuatan *illegal* OTT KPK dari kacamata sistem peradilan pidana sehingga tergolong ke dalam "peradilan sesat" atau *miscarriage of justice*.

Tindakan yang dikatakan sebagai OTT KPK justru sering dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak sedang menerima atau melekat

padanya barang bukti hasil tipikor atau digunakan untuk melakukan tipikor.

Alasan bahwa KPK memiliki wewenang *lex specialis* telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK karena prosedur khusus dalam UU lain tidak berlaku berdasarkan UU KPK, hanya ditentukan secara *limitatif vide* Pasal 12 UU KPK, tidak termasuk OTT yang pengebakan.¹⁶ Hal ini telah membenarkan OTT KPK dan menyusun suatu justifikasi analogis terkait hasil OTT dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, tindak pidana (Pasal 55 ayat 1 KUHP).

Sedangkan dalam sistem hukum pidana *Common Law System* dan *Civil Law System*¹⁷, termasuk sistem hukum pidana Indonesia larangan analogi diharamkan (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dan lagi pula dua ketentuan, yaitu tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan yang berbeda (tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, sedangkan Operasi Tangkap Tangan Pasal 111 ayat (1) KUHAP), dua kekeliruan telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan.

Atas dasar tersebut, justru cara yang keliru dan melanggar hukum karena perolehan hasilnya merupakan bukti yang diperoleh secara *illegal* atau *illegal evidence* dan *illegal evidence is not evidence at all*, demikian menurut Konvenan Hak-Hak Sipil dan Hak Politik PBB (1976).¹⁸ Maka oleh karena itu penulis berpendapat bahwa hal tersebut telah membenarkan cara KPK melakukan OTT yang ilegal. Lebih jauh perlu dipersoalkan surat perintah OTT, apakah dalam surat perintah

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

¹⁶ Artikel Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 1 April 2019 12.13 WIB

¹⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan System Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*, Refleksi Arts, 2010, hlm. 16-17)

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada tanggal 2 April 2019 13.45 WIB

penyelidikan atau penyidikan karena merupakan dua subjek dengan tujuan berbeda menurut KUHAP. Maka dari itu menurut penulis sendiri OTT KPK jelas dapat dipraperadilan.

Kesimpulan

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK menggunakan istilah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku yang ditangkap tangan dengan atau tanpa barang bukti yang dibawanya pada saat itu. Istilah OTT tidak disebut dalam KUHAP dan UU Tipikor, serta UU KPK. KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana mengatur tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Syarat tertangkap tangan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu terpenuhi dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan. Pada kenyataannya ketentuan ini biasanya terjadi dalam tindak pidana umum. Berdasarkan hasil penelitian, OTT yang dilakukan oleh KPK tidak dianggap melanggar KUHAP, tetapi hanya salah menggunakan istilah.

KPK banyak melakukan OTT, OTT yang dilakukan oleh KPK didahului dengan penyadapan, kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Satgas Saber Pungli yang beranggotakan antara lain Polri dan Kejaksaan, tidak mempunyai

kewenangan penyadapan dalam menangani kasus korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada penyidik Polri dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi. Mekanisme dan prosedur penyadapan perlu segera diatur dalam undang-undang, sebagaimana amanat Putusan MK No. 5/PUUVIII/2010. Selain itu, persyaratan tertangkap tangan dalam KUHAP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, serta kapan waktu yang dimaksud pada frasa “sesudah beberapa saat” dan “setelah terjadinya”, agar tidak tergantung pada penafsiran aparat.

OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery* sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN; bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan).

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article.

Pendanaan

None

Referensi

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Fatimah Asyari, *Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*, *Jurnal LEGALITAS*, Volume 2 Nomor 1, 2017
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak_Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada tanggal 2 April 2019 13.45 WIB
- <https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, Oleh Romli Atmasasmita (Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 2 April 2019 14:55 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi ketiga. 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Mohammad Isa Gautama, *Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional*, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981.
- Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, *Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan*, SKRIPSI, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Nurul Qamar, *Perbandingan System Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*, Refleksi Arts, 2010.
- Perpres Nomor 87 Tahun 2016.
- Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 1 April 2019 12.13 WIB
- Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Amanda, A. (2019). Legality of Corruption Eradication Commission's Authority in Arresting Operations Against Corruption Cases Based on Indonesian Procedural Criminal Code. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 113-122. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29709>

